

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0036/DIR/KSEI/0626**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR XI-D
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
SECARA ELEKTRONIK YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI
*ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI (eASY.KSEI)***

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan mandat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Penyedia Sistem atau sarana Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), atau Rapat Umum Pemegang Sukuk ("**RUPSu**") Secara Elektronik berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK Nomor 14 Tahun 2025**"), Penyedia Sistem diwajibkan memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS, RUPO, atau RUPSu Secara Elektronik.
- b. Bahwa KSEI telah memberlakukan penyelenggaraan RUPO, dan RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0046/DIR/KSEI/1225 tentang Pemberlakuan Penggunaan *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* Sebagai Sarana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- c. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2025, KSEI sebagai Penyedia Sistem khususnya untuk pelaksanaan RUPO atau RUPSu Secara Elektronik menetapkan ketentuan terkait penyelenggaraan RUPO atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI yang mencakup antara lain mekanisme pemberian suara guna pengambilan keputusan pada setiap mata acara.
- d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan KSEI Nomor XI-D tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496).
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153/OJK).
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

9. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-142/PM.01/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Penyampaian Persetujuan atas Konsep Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor XI-C dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor XI-D mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Kuasa dan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor XI-D tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
 2. Ketentuan pelaksana mengenai mekanisme implementasi pelaksanaan pemberian suara secara elektronik pada RUPO atau RUPSU Secara Elektronik melalui eASY.KSEI diatur lebih lanjut dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang diterbitkan KSEI dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam laman (*website*) KSEI dan Surat Edaran KSEI (jika ada).
 3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi KSEI ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi